



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PIMPINAN KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk meninjau tindaklanjut dan perkembangan penanganan tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, , maka Pimpinan Komisi VII DPR RI memandang penting untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa rekomendasi dan keputusan Komisi VII DPR RI terkait dengan masalah penanganan tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal ini oleh jajaran PT Pertamina (Persero). Selain itu kunjungan kerja juga untuk melihat operasi dan perkembangan fasilitas pengolahan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan.

Kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI bertujuan untuk mendapatkan banyak informasi dan data terkait dengan langkah-langkah yang telah dilaksanakan serta perkembangan penanganannya. Lebih dari itu, Pimpinan Komisi VII DPR RI juga berkepentingan mengetahui tindaklanjut untuk memastikan keamanan dan jaminan keselamatan di waktu yang akan datang terhadap semua fasilitas dan operasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina (Persero) termasuk gambaran singkat tentang operasional Refinery Unit (RU) V Balikpapan.

Paska kejadian musibah tumpahnya minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, Komisi VII DPR RI pada tanggal 8 April 2018 telah

melakukan kunjungan ke Balikpapan untuk melihat dan memantau langsung proses penanganan tumpahnya minyak di laut yang juga telah merenggut korban jiwa. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2018, Komisi VII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri ESDM, yang juga dihadiri oleh Kepala BPH Migas, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pada rapat kerja tersebut terdapat beberapa keputusan/kesimpulan, diantaranya yang langsung terkait dengan PT Pertamina (Persero) adalah:

1. Komisi VII DPR RI mendesak langkah konkrit PT Pertamina (Persero) untuk mengoptimalkan pemberian ganti rugi atau santunan kepada masyarakat yang terdampak, baik korban yang meninggal dunia dan korban yang kehilangan mata pencaharian.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menuntaskan tindakan dalam mengatasi musibah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan bersama pihak lain yang terkait, dan menyampaikan laporan tertulis paling lambat minggu ke 4 bulan April 2018.
3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Teluk Balikpapan.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melaksanakan langkah antisipatif dan proaktif, agar kejadian musibah seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk melakukan *review* menyeluruh atas obyek vital PT Pertamina (Persero) dan KKKS serta melakukan monitoring dan pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.
6. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan pembaruan sistem monitoring dan pengawasan obyek vitalnya dengan menerapkan teknologi terkini untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.
7. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil keputusan/kesimpulan rapat kerja tersebut, untuk itu Komisi VII DPR RI perlu mengetahui langkah tindaklanjut oleh PT Pertamina (Persero) hingga saat ini. Kunjungan kerja Pimpinan Komisi VII DRR RI sangat penting, untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan tepat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta perubahannya.

C. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Maksud kunjungan lapangan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas berjalan dengan baik. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan tindak lanjut penanganan musibah tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan.
2. Memastikan proses tindak lanjut atas hasil-hasil kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI tentang penanganan tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan.
3. Mendapatkan informasi dan gambaran tentang rencana kerja PT Pertamina (Persero) paska kejadian tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan.
4. Melihat operasional kilang minyak RU V Balikpapan dan pengaruhnya terhadap distribusi BBM di Wilayah Indonesia Timur.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan secara khusus akan melakukan kunjungan ke lokasi Kilang minyak RU V PT Pertamina (Persero) dan barang bukti patahan pipa bawah laut yang sudah diangkat.

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan lapangan adalah mendapatkan informasi tentang status kondisi penanganan musibah tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan dan tindaklanjut penanganannya serta melihat operasional kilang minyak PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan jajaran PT Pertamina (Persero) dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh 2 orang Pimpinan Komisi VII DPR RI dan Anggota Komisi VII DPR RI, *sebagaimana daftar dalam lampiran.*

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI sebagai berikut:

1. Progres pembersihan sisa ceceran minyak di pesisir dan bawah rumah penduduk disekitar lokasi tumpahan minyak telah dilakukan dengan baik dan mencapai hampir 100%, hanya terdapat di 3 kelurahan yang belum selesai 100%. Hal ini karena lokasi kelurahan tersebut merupakan daerah mangrove yang terkena minyak yang belum dapat dibersihkan sesuai instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dalam penanganan pada aspek sosial, PT Pertamina (Persero) telah membuka posko medis di 9 lokasi di 6 kelurahan, sampai saat kunjungan dilaksanakan telah memeriksa warga masyarakat sebanyak 3.297 jiwa. Selain itu juga mendirikan dapur umum untuk kebutuhan konsumsi masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Dapur umum berlokasi Penajam.
3. Bantuan yang telah diserahkan oleh PT Pertamina (Persero) kepada korban jiwa sebanyak 5 orang, namun terdapat 1 orang belum bersedia menerima santunan atas keluarganya yang meninggal dunia. Selain itu juga telah menyerahkan bantuan lain berupa jaring ikan, kapal nelayan yang terbakar, dan bantuan lainnya. Secara lebih lengkap sebagaimana dalam daftar berikut:

No	Dampak	Kuantitas	Lokasi	Keterangan
1	Jaring Ikan terkena minyak	25	KUB Karya Bersama Jumpi	Selesai
2	Kapal Nelayan Terbakar	2	Teluk Balikpapan	Selesai
3	Korban Jiwa	5	-	1 anggota keluarga belum bersedia menerima santunan.
4	Bubu terkena tumpahan minyak	1.057	1.KUB Sumber Bahagia 2.KUB Semangat Baru	Selesai
5	Rengge (Gilinet) terkena minyak	15	Kariangau	Selesai
6	Kapal Nelayan yang berlabuh terkena minyak, tidak melaut selama tiga hari	67	1.KUB Mina sari 2.KUB Sepinggan Jaya Abadi	Selesai
7	Nelayan Tidak Melaut	250	Balikpapan Barat	Selesai
8	Nelayan Tidak Melaut	70	Kariangau	Selesai
9	Keramba Rusak	20 kotak	Kariangau	Selesai
10	Belat Tancap terkena minyak	1.770 meter	Kariangau	Selesai
11	Peralatan lain-lain	4 jala 8 sodok	Kariangau	Selesai
12	Penggantian Bibit Kepiting	800 kg	Kariangau	Selesai
13	Nelayan Tidak Melaut		Diluar Balikpapan Barat dan Kariangau	* Dalam Tahap Verifikasi

4. Saat ini telah dilakukan proses recovery terhadap kilang RU V Balikpapan paska patahnya pipa bawah laut yang disebabkan jangkar kapal. Proses perbaikan direncanakan sampai pada pertengahan bulan Juli 2018. Akibat patanya pipa bawah laut, proses produksi di kilang minyak RU V Balikpapan menurun sekitar 15%.
5. PT Pertamina (Persero) tidak mampu mendeteksi secara cepat terhadap kebocoran dan patahnya pipa bawah laut dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa peralatan dan teknologi yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) masih kurang memadai. Untuk itu perlu adanya perbaikan dan pembaharuan peralatan yang lebih modern yang mampu mendeteksi setiap gangguan dengan cepat.
6. PT Pertamina (Persero) perlu lebih mengintensifkan program pemberian bantuan kepada masyarakat, disamping sebagai tanggungjawab sosial, bantuan dan kegiatan sosial diharapkan

akan mampu menghindarkan kegiatan operasional PT Pertamina (Persero) dari musibah dan bencana.

7. Dari penjelasan dan fakta-fakta yang ada bahwa kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan disebabkan pipa bawah laut yang patah yang disebabkan tarikan jangkar kapal MV Ever Judger. Atas hal ini menunjukkan bahwa PT Pertamina (Persero) bukan merupakan pihak pelaku atas kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, namun perlu ditunggu hasil laporan investigasi dari pihak yang berwenang.
8. Program RDMP di RU V Balikpapan diharapkan dapat selesai di tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini untukantisipasi melonjaknya kebutuhan bahan bakar minyak agar dapat dipenuhi dari dalam negeri dan tidak melakukan impor bahan bakar minyak yang akan memberatkan bagi keuangan negara dan PT Pertamina (Persero).
9. Sementara ini kilang minyak PT Pertamina (Persero) hanya mampu memproduksi bahan bakar minyak dengan standart EURO II, Ke depan, PT Pertamina (Persero) harus mampu memproduksi Bahan Bakar minyak dengan standar EURO IV sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Paris Agreement.
10. Kilang-kilang Pertamina dibangun menggunakan teknologi tahun 1970/1980-an yang hanya mampu memproduksi BBM dengan kualitas setara EURO II. Pemerintah mengamanatkan seluruh kualitas BBM setara EURO IV pada tahun 2025 sehingga diperlukan upaya memperbaharui teknologi proses untuk memproduksi BBM setara Euro IV/V. Kilang-kilang Pertamina dengan teknologi tahun 1970/1980-an memiliki konversi yang rendah dan hanya mampu mengolah sweet crude yang mahal. Diperlukan upaya memperbaharui dengan teknologi terkini untuk

meningkatkan konversi *high value* dan kemampuan mengolah sour crude yang lebih murah.

11. Produksi crude domestic tahun 2025 akan menjadi 320 kbpd menurun 60% terhadap produksi 2017 ~800 kbpd sehingga diperlukan tambahan impor sweet crude yang jumlahnya terbatas dan berharga mahal. Diperlukan upaya untuk mengganti impor sweet crude menjadi sour crude yang jumlahnya lebih banyak tersedia dan berharga murah.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero) telah melakukan penanganan atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan dengan baik, termasuk juga telah melakukan pemberian santunan dan bantuan kepada korban dan kerugian masyarakat dengan memadai.
2. PT Pertamina (Persero) tidak mampu mendeteksi secara cepat terhadap kebocoran dan patahnya pipa bawah laut dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa peralatan dan teknologi yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) masih kurang memadai. Untuk itu perlu adanya perbaikan dan pembaharuan peralatan yang lebih modern yang mampu mendeteksi setiap gangguan dengan cepat.
3. Dari penjelasan dan fakta-fakta yang ada bahwa kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan disebabkan pipa bawah laut yang patah yang disebabkan tarikan jangkar kapal MV Ever Judger. Untuk itu, perlu didorong agar pihak kapal MV Ever Judger bertanggungjawab penuh atas kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
4. Untuk memenuhi melonjaknya kebutuhan bakar minyak dan pemenuhan standar kualitas EURO IV, maka Program RDMP di RU V Balikpapan harus dapat selesai secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan intensif atas realisasi pelaksanaan proyek RDMP di semua lokasi.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Pimpinan Komisi VII DPR RI ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI.

Jakarta, 2 Mei 2018
Pimpinan Komisi VII DPR RI
Wakil Ketua,

Eni Maulani Saragih